



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1242/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB RAPAT BULANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu menunjuk Petugas Penanggung jawab Pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa pegawai dan Pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan petugas penanggung jawab rapat bulanan Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532);
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB RAPAT BULANAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/539/KP.04.5/I/2022., tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Rapat Dinas Bulanan Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Petugas Penanggung Jawab Rapat Dinas Bulanan Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Petugas Penanggung Jawab Rapat Dinas Bulanan pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7


BAYU SOHO RAHARDJO



Tembusan:

1. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1248 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PETUGAS PENANGGUNGJAWAB RAPAT BULANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	JABATAN PADA RAPAT BULANA
1.	Immanuel Rismawati, S.E.Ak.	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Teten Yazid Sani, A.Md.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Koordinator I
3.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana	Koordinator II
3.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Notulen Rapat
4.	Surika Adiustrya, S.E.Sy.	Bendahara	Anggota
5.	Ali Amran, S.Kom.	Analisis Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
6.	Zulkifli, A.Md.	PPNPN	Anggota
7.	Dody Setiawansa.	PPNPN	Anggota
8.	Indah Rahmatu Dewi. S.Pd.	PPNPN	Anggota
9.	Zakaria, S.T.	PPNPN	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4


BAYU SOHO RAHARDJO


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1248/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PETUGAS PENANGGUNGJAWAB RAPAT BULANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Petugas Penanggung Jawab Rapat Bulanan pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Membuat Undangan rapat
2. Menyiapkan Ruangan Rapat
3. Menyiapkan Absensi Rapat
4. Menyiapkan Dokumentasi rapat bulan

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO